



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHMAD REFLY ANDREW HEHANUSA**;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/1 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngering RT 003 RW 003, Desa Sukoanyar,
Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan 26 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu FARIDATUL BAHYAH, S.H., M.H. DKK Para Advokat pada kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum) "Juris Law Firm" berkantor di Grand Bunder 2 Kav. 42, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 3 Februari 2025 dibawah Register Nomor: 34/SK/2025/PN.Gsk;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 14/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD REFLY ANDREW HEHANUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ACHMAD REFLY ANDREW HEHANUSA** selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci gembok stainless merk ATS, TOP SECURITY;
 - 1 (satu) buah pengait kunci gembok dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah besi bekas bangunan panjang kurang lebih 20cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah laptop merk LENOVO comp name : DESKTOP 08NAN71, Model : 81HQ;
- 1 (satu) buah laptop merk LENOVO, comp name : LAPTOP-TL5JELRP, Model : 81WH;
- 1 (satu) buah laptop merk HP, Comp name : DESKTOP-8PF1SJ7, Model : HP Laptop 14-bw0xx;
- 1 (satu) laptop merk ACER;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tas laptop warna hitam merk LENOVO

Dikembalikan kepada SDN 73 Gresik melalui Saksi MOKHAMAD SAMSUDIN

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana kepada Terdakwa dan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD REFLY ANDREW HEHANUSA pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 bertempat di SDN 73 Gresik yang beralamat di Dusun Ngering, Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu." perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa setelah pulang dari kerja memesan Gojek menuju ke SDN 73 Gresik yang beralamat di Dusun Ngering, Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di SDN 73 Gresik Terdakwa yang merupakan alumni dari sekolah tersebut, langsung memanjat pagar sekolah yang terbuat dari besi dengan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter, setelah berhasil memanjat kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman sekolah dan langsung menuju ke ruang Kepala Sekolah yang pada saat itu dalam kondisi pintu terkunci gembok, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah potongan besi dengan ukuran kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) dari area proyek bangunan sekolah, lalu Terdakwa mencongkel dan merusak gembok tersebut sehingga pintu ruang Kepala Sekolah dapat terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang Kepala Sekolah dan langsung membuka lemari yang tidak terkunci kemudian Terdakwa melihat dan mengambil 2 (dua) buah tas laptop dengan isi masing-masing 1 (satu) buah laptop merk LENOVO computer name : DESKTOP08NAN71, Model: 81HQ, 1 (satu) buah laptop merk LENOVO computer name : LAPTOP-TL5JELRP, Model : 81WH, dan 1 (satu) buah laptop merk HP computer name : DESKTOP-8PF1SJ7, model: HP Laptop 14-bw0xx tanpa tas laptop, setelah mengambil semuanya Terdakwa membuka lagi lemari yang kedua dan melihat kemudian mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ACER tanpa tas laptop, setelah itu Terdakwa menyatukan 2 (dua) tas laptop sehingga masing-masing tas berisi 2 (dua) buah laptop, selanjutnya Terdakwa menunggu suasana hingga sepi hingga hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa keluar dari SDN 73 Gresik dengan cara memanjat pagar kembali;

Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa memesan aplikasi Gojek dengan tujuan Rejosari, Benowo-Surabaya, namun sesampainya terdakwa di Jalan Raya Desa Kapatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Terdakwa meminta untuk pindah tujuan ke Tandes-Surabaya, akan tetapi saat melintasi Polsek Benowo, Terdakwa dibawa oleh supir gojek ke Polsek Benowo karena curiga dengan Terdakwa yang dalam kondisi dini hari membawa laptop, dengan itu Terdakwa diperiksa lebih lanjut dan mengakui perbutannya kemudian diserahkan kepada Kepolisian Polsek Cerme guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil seluruh barang-barang tersebut diatas tanpa seizin dari pemiliknya yaitu SDN 73 Gresik atau dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SDN 73 Gresik serta akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah laptop merk LENOVO computer name : DESKTOP-08NAN71, Model : 81HQ, 1 (satu) buah laptop merk LENOVO computer name : LAPTOP-TL5JELRP, Model: 81WH, 1 (satu) buah laptop merk HP computer name : DESKTOP-8PF1SJ7, model : HP Laptop 14-bw0xx, dan 1 (satu) buah Laptop merk ACER, SDN 73 Gresik mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOKHAMAD SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SDN 73 Gresik yang menjadi korban kehilangan laptop;
- Bahwa kejadian kehilangan laptop tersebut pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, yang diketahui sekitar pukul 06.30 WIB di ruang kerja Saksi pada SDN 73 Gresik beralamatkan Dusun Ngering, Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan alumni dari SDN 73 Gresik;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO, Computer name : DESKTOP-08NAN71, Model : 81HQ, 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO, Computer name : LAPTOP-TL5JELRP, Model : 81WH, 1 (satu) buah Laptop merk HP, Computer name : DESKTOP-8PF1SJ7, Model : HP Laptop 14-bw0xx, 1 (satu) buah Laptop merk ACER, 2 (dua) buah tas Laptop warna hitam, merk LENOVO;
- Bahwa Saksi menyimpan barang-barang tersebut di dalam lemari besi dan lemari kaca yang ada di ruangan Saksi bekerja, adapun lemari tersebut tidak terkunci namun kuncinya tergantung di pintu lemari;
- Bahwa Saksi terakhir kali menyimpan 4 (empat) buah laptop tersebut pada Hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar 15.00 WIB yang selanjutnya diketahui hilang pada Hari Jum'at tanggal 8 November 2024 jam 06.30 WIB;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui laptop telah diambil di ruangan Saksi yaitu Saksi Salamah, S.Pd yaitu pada Hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekitar jam 06.30 WIB saat pertama kali tiba di SDN 73 Gresik yang beralamat di Dusun Ngering, Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik kemudian Saksi Salamah, S.Pd melihat ruangan Kepala sekolah telah terbuka dan kunci gemboknya rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SDN 73 Gresik telah mengalami kerugian kurang materiil lebih sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan juga kerugian proses belajar-mengajar yang terganggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu pada saat membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SALAMAH, S.PD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah guru di SDN 73 Gresik;
- Bahwa kejadian kehilangan laptop di ruangan Kepala sekolah SDN 73 Gresik diketahui oleh Saksi pada Hari Jumat tanggal 8 November 2024, yang sekira pukul 06.30 WIB di Ruang Kepala SDN 73 Gresik beralamat Dusun Ngering, Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO, Computer name: DESKTOP-08NAN71, Model: 81HQ, 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO, Computer name: LAPTOP-TL5JELRP, Model: 81WH, 1 (satu) buah Laptop merk HP, Computer name: DESKTOP-8PF1SJ7, Model: HP Laptop 14-bw0xx, 1 (satu) buah Laptop merk ACER, 2 (dua) buah tas Laptop warna hitam, merk LENOVO;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan alumni/murid Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi yang saat itu baru datang ke Sekolah melihat suasana sekolah sekitar ruang Kepala Sekolah berantakan kemudian Saksi menghampiri pintu ruangan Kepala Sekolah dan terlihat gembok serta pengaitnya telah rusak, lalu Saksi bergegas masuk ke Ruang Kepala Sekolah yang saat itu Kepala Sekolah belum datang, kemudian melihat ruangan Kepala Sekolah dalam kondisi berantakan selanjutnya Saksi melihat pintu lemari kaca dan lemari besi dalam keadaan terbuka dan seluruh laptop yang ada didalamnya sudah tidak ada, kemudian Saksi menelepon Kepala Sekolah untuk segera datang dan melihat ruangnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa pada saat diperiksa di kepolisian, cara Terdakwa mengambil laptop tersebut adalah dengan cara memanjat pagar Sekolah SDN 73 Gresik yang beralamat di Dusun Ngering, Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang terbuat dari besi setinggi 1,5 meter, kemudian masuk kedalam halaman sekolah dan langsung menuju ke ruang kepala sekolah, selanjutnya merusak kunci gembok pintu ruangan dengan mencongkel gembok di ruang kepala sekolah tersebut hingga rusak dan pintu bisa terbuka, dan pelaku masuk kedalam ruang kepala sekolah dan langsung membuka lemari ke-1 yang kunci nya tergantung di pintu (tidak terkunci) dan mengambil 2 (dua) buah tas labtop yang masing-masing ada isinya laptop, dan juga 1(satu) laptop yang tanpa tas laptop, kemudian pada lemari ke-2 pelaku mengambil 1(satu) buah laptop lagi, selanjutnya pelaku pergi dengan membawa 4(empat) buah laptop tersebut;
- Bahwa SDN 73 Gresik mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Atas keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD IMAM FIRDAUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai supir ojek online (gojek);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi yang saat itu pulang kerja dari Sidoarjo mendapatkan order GOJEK motor di Dusun Ngering, Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik termasuk Jalan Raya Desa Morowudi dengan tujuan Kecamatan Pakal, Kota Surabaya dari Terdakwa yang pada saat itu di aplikasi gojek tidak menggunakan nama sesungguhnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah seseorang yang pada saat itu memesan aplikasi gojek kepada Saksi di waktu dan tanggal tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pick up (penjemputan) terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa terlihat membawa 2 (dua) buah tas laptop warna hitam;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal Saksi telah merasa curiga karena titik penjemputan berubah-ubah dan Terdakwa pada saat itu meminta untuk dijemput tidak sesuai titiknya di dalam chat aplikasi;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan menuju lokasi antar, Terdakwa tiba-tiba mengubah tujuannya ke Kecamatan Tandes Surabaya, selanjutnya kecurigaan Saksi makin kuat sehingga Saksi menyetujui permintaan pelaku dan melanjutkan perjalanan, namun ketika lewat depan Polsek Benowo Surabaya, Saksi langsung membelokkan motornya dan memberitahu petugas kepolisian bahwa curiga dengan penumpangnya tersebut, dan meminta petugas kepolisian untuk memeriksa;
- Bahwa petugas kepolisian memeriksa Terdakwa dan Terdakwa mengakui 4(empat) buah laptop tersebut didapat dari hasil mencuri di sekolah SDN 73 Gresik yang beralamat di Dusun Ngering, Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi melihat barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO, Computer name: DESKTOP-08NAN71, Model: 81HQ, 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO, Computer name: LAPTOP-TL5JELRP, Model: 81WH, 1 (satu) buah Laptop merk HP, Computer name: DESKTOP-8PF1SJ7, Model : HP Laptop 14-bw0xx, 1 (satu) buah Laptop merk ACER, 2 (dua) buah tas Laptop warna hitam, merk LENOVO;

Atas keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil laptop pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Ruang Kepala Sekolah SDN 73 Gresik yang beralamat di Dusun Ngering, Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil dari SDN 73 Gresik yaitu 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO, Computer name: DESKTOP-08NAN71, Model: 81HQ, 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO, Computer name: LAPTOP-TL5JELRP, Model: 81WH, 1 (satu) buah Laptop merk HP, Computer name: DESKTOP-8PF1SJ7, Model: HP Laptop 14-bw0xx, 1 (satu)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Laptop merk ACER, 2 (dua) buah tas Laptop warna hitam merk LENOVO;

- Bahwa Terdakwa merupakan alumni dari SDN 73 Gresik;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara memanjat pagar sekolah yang terbuat dari besi setinggi 1,5 meter, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam halaman sekolah dan langsung menuju ke ruang kepala sekolah, namun pintu ruang kepala sekolah tersebut telah terkunci gembok dari luar sehingga Terdakwa mencari alat di area proyek bangunan sekolah dan menemukan 1(satu) buah potongan besi ukuran kurang lebih 20 cm, selanjutnya oleh Terdakwa digunakan untuk mencongkel gembok di ruang kepala sekolah tersebut hingga rusak dan pintu ruangan bisa terbuka.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruang kepala sekolah dan langsung melakukan aksinya dan Terdakwa berhasil mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO, Computer name: DESKTOP-08NAN71, Model: 81HQ, 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO, Computer name: LAPTOP-TL5JELRP, Model: 81WH, 1 (satu) buah Laptop merk HP, Computer name: DESKTOP-8PF1SJ7, Model: HP Laptop 14-bw0xx, 1 (satu) buah Laptop merk ACER, 2 (dua) buah tas Laptop warna hitam merk LENOVO dan membawa laptop tersebut tersebut pergi dengan memesan ojek online;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan rencana akan dijual kepada temannya di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk keperluan membiayai operasi Caesar istri Terdakwa yang akan melahirkan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil seluruh barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu SDN 73 Gresik atau dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SDN 73 Gresik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi *ad charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kunci gembok stainless merk ATS, TOP SECURITY;
- b. 1 (satu) buah pengait kunci gembok dalam keadaan rusak;
- c. 1 (satu) buah besi bekas bangunan panjang kurang lebih 20cm;
- d. 1 (satu) buah laptop merk LENOVO comp name : DESKTOP 08NAN71, Model : 81HQ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah laptop merk LENOVO, comp name : LAPTOP-TL5JELRP, Model : 81WH;
- f. 1 (satu) buah laptop merk HP, Comp name : DESKTOP-8PF1SJ7, Model : HP Laptop 14-bw0xx;
- g. 1 (satu) laptop merk ACER;
- h. 2 (dua) buah tas laptop warna hitam merk LENOVO.

Terhadap barang bukti tersebut kepada Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang laptop milik SDN &# Gresik pada Hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Ruang Kepala Sekolah SDN 73 Gresik yang beralamat di Dusun Ngering, Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
 - a. Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari SDN 73 Gresik yaitu a. 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO Computer name: DESKTOP-08NAN71, Model: 81HQ;
 - b. 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO, Computer name: LAPTOP-TL5JELRP, Model: 81WH;
 - c. 1 (satu) buah Laptop merk HP, Computer name: DESKTOP-8PF1SJ7, Model: HP Laptop 14-bw0xx;
 - d. 1 (satu) buah Laptop merk ACER;
 - e. 2 (dua) buah tas Laptop warna hitam merk LENOVO;
- Bahwa Terdakwa mengambil lapto tersebut dengan cara memanjat pagar sekolah yang terbuat dari besi setinggi 1,5 meter, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam halaman sekolah dan langsung menuju ke ruang kepala sekolah, namun pintu ruang kepala sekolah tersebut telah terkunci gembok dari luar sehingga Terdakwa mencari alat di area proyek bangunan sekolah dan menemukan 1(satu) buah potongan besi ukuran kurang lebih 20 cm, selanjutnya oleh Terdakwa digunakan untuk mencongkel gembok di ruang kepala sekolah tersebut hingga rusak dan pintu ruangan bisa terbuka. Terdakwa masuk kedalam ruang kepala sekolah dan langsung melakukan aksinya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa memesan ojek online untuk meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil seluruh barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu SDN 73 Gresik atau dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SDN 73 Gresik;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual barang hasil curian tersebut kepada temannya di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk keperluan membiayai operasi Caesar istri yang akan melahirkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah melakukan perdamaian dengan Saksi Mokhamad Samsudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **ACHMAD REFLY ANDREW HEHANUSA** yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang bertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Gsk



diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1. “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Sengaja menurut *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa memiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (*sikap batin*) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965* tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung maksud (oogmerk) dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil laptop pada Hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Ruang Kepala Sekolah SDN 73 Gresik yang beralamat di Dusun Ngering, Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan cara memanjat pagar sekolah yang terbuat dari besi setinggi 1,5 meter, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam halaman sekolah dan langsung menuju ke ruang kepala sekolah, namun pintu ruang kepala sekolah tersebut telah terkunci gembok dari luar sehingga Terdakwa mencari alat di area proyek bangunan sekolah dan menemukan 1(satu) buah potongan besi ukuran kurang lebih 20 cm, selanjutnya oleh Terdakwa digunakan untuk mencongkel gembok di ruang kepala sekolah tersebut hingga rusak dan pintu ruangan bisa terbuka;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil pada saat itu bertempat di SDN 73 Gresik berupa:

- a. 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO Computer name: DESKTOP-08NAN71, Model: 81HQ;
- b. 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO, Computer name: LAPTOP-TL5JELRP, Model: 81WH;
- c. 1 (satu) buah Laptop merk HP, Computer name: DESKTOP-8PF1SJ7, Model: HP Laptop 14-bw0xx;
- d. 1 (satu) buah Laptop merk ACER;
- e. 2 (dua) buah tas Laptop warna hitam merk LENOVO.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil seluruh barang-barang tersebut diatas tanpa seizin dari pemiliknya yaitu SDN 73 Gresik atau dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SDN 73 Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif yang berarti tidak perlu semua sub unsur dibuktikan, cukup salah satu sub unsur saja yang dibuktikan. Namun dalam kasus-kasus tertentu bisa terjadi seluruh sub unsur terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari tindak pidana pencurian biasa. Bahwa dimasukkannya unsur ini sebagai unsur pemberatan adalah merujuk pada tempat barang yang diambil tersebut berada (disimpan). Maksudnya disini yaitu barang yang akan diambil oleh terdakwa memang sengaja disimpan atau diletakan ditempat tertentu agar tidak mudah diambil oleh orang lain, tetapi orang lain ini dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, bisa mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Terdakwa mengambil laptop pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Ruang Kepala Sekolah SDN 73 Gresik yang beralamat di Dusun Ngering, Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan cara memanjat pagar sekolah yang terbuat dari besi setinggi 1,5 meter, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam halaman sekolah dan langsung menuju ke ruang kepala sekolah, namun pintu ruang kepala sekolah tersebut yang telah terkunci gembok dari luar sehingga Terdakwa mencari alat di area proyek bangunan sekolah dan menemukan 1(satu) buah potongan besi ukuran kurang lebih 20 cm, selanjutnya oleh Terdakwa digunakan untuk mencongkel gembok di ruang kepala sekolah tersebut hingga rusak dan pintu ruangan bisa terbuka;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta tersebut dimana untuk memudahkan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa mencari alat di area proyek bangunan sekolah dan menemukan 1(satu) buah potongan besi ukuran kurang lebih 20 cm, selanjutnya oleh Terdakwa digunakan untuk mencongkel gembok di ruang kepala sekolah tersebut hingga rusak dan pintu ruangan bisa terbuka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;



Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah adanya perdamaian dengan Saksi Mokhamad Samsudin maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memandang perlu mempertimbangkan adanya perdamaian antara Terdakwa kepada Saksi Mokhamad Samsudin serta Majelis Hakim memandang perlu pula mempertimbangkan sikap Terdakwa yang mana Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali. Sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan meringankan untuk Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan terhadap diri Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kunci gembok stainless merk ATS, TOP SECURITY;
- b. 1 (satu) buah pengait kunci gembok dalam keadaan rusak;
- c. 1 (satu) buah besi bekas bangunan panjang kurang lebih 20cm;

Oleh karena terbukti adalah milik terdakwa yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan untuk mencegah supaya dipakai kembali untuk melakukan kejahatan, maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- d. 1 (satu) buah laptop merk LENOVO comp name : DESKTOP 08NAN71, Model : 81HQ;
- e. 1 (satu) buah laptop merk LENOVO, comp name : LAPTOP-TL5JELRP, Model : 81WH;
- f. 1 (satu) buah laptop merk HP, Comp name : DESKTOP-8PF1SJ7, Model : HP Laptop 14-bw0xx;
- g. 1 (satu) laptop merk ACER;
- h. 2 (dua) buah tas laptop warna hitam merk LENOVO;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik SDN 73 Gresik, maka harus dikembalikan kepada yang paling berhak melalui yaitu Saksi MOKHAMAD SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;
- Terdakw abelum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Refly Andrew Hehanusa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kunci gembok stainless merk ATS, TOP SECURITY;
 - b. 1 (satu) buah pengait kunci gembok dalam keadaan rusak;
 - c. 1 (satu) buah besi bekas bangunan panjang kurang lebih 20cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. 1 (satu) buah laptop merk LENOVO comp name : DESKTOP 08NAN71, Model : 81HQ;
- e. 1 (satu) buah laptop merk LENOVO, comp name : LAPTOP-TL5JELRP, Model : 81WH;
- f. 1 (satu) buah laptop merk HP, Comp name : DESKTOP-8PF1SJ7, Model: HP Laptop 14-bw0xx;
- g. 1 (satu) laptop merk ACER;
- h. 2 (dua) buah tas laptop warna hitam merk LENOVO

Dikembalikan kepada SDN 73 Gresik melalui Saksi MOKHAMAD SAMSUDIN;

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2025, oleh kami, Fifiyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H., Ari Karlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 oleh Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Muthia Novany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H., M.H.

Ari Karlina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)